

BUPATI MADINA KOMIT TINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPKP UNTUK OPTIMALKAN PAD



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024–2025 di Kantor BPKP Sumatera Utara, Medan, Kamis (12/2). Dalam kesempatan tersebut, Saipullah didampingi Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Inspektur Inspektorat Munawar, Kepala BPKAD Yas Adu Zakirin, serta Kepala Bapenda Ahmad Yasir Lubis.

Saipullah mengatakan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPKP guna memperkuat tata kelola pendapatan daerah. “Kami akan memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi ini secara cepat dan tepat waktu,” ujar Saipullah. Dalam laporan tersebut, BPKP menyampaikan empat rekomendasi perbaikan, yakni penyusunan regulasi pengelolaan retribusi secara lengkap, perbaikan pendataan potensi pajak dan retribusi secara menyeluruh, penyempurnaan tata cara pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas sistem informasi dan pengelolaan pajak serta retribusi yang terintegrasi.

Saipullah mengapresiasi masukan yang diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Menurut dia, rekomendasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Ia menegaskan, perbaikan kinerja pengelolaan PAD diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mandailing Natal. “Dengan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif, transparan,

dan berkelanjutan, kami optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/654118/bupati-madina-komit-tindaklanjuti-rekomendasi-bpkp-untuk-optimalkan-pad>, Jumat, 13 Februari 2026
2. <https://madinapos.com/2026/02/13/terima-lhp-efektivitas-pad-bupati-madina-ini-langkah-penting-perkuat-fiskal-daerah>, Jumat, 13 Februari 2026

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

- Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
- Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;
- Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Angka 43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- Angka 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

- Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 3 huruf b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negaraldaerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negaraf daerah serta pembangunan nasional dan I atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negaral daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negaraf daerah;